

**STRATEGI PENJAMINAN MUTU
PERGURUAN TINGGI
MENYONGSONG SN DIKTI 2023
PERMENDIKBUDRISTEK NO.53 TAHUN 2023**

**Pelatihan Calon Auditor AMI
Universitas Pancasila
19 September 2023**

Prof.Dr. Mella Ismelina FR,S.H.,M.Hum

Sebab adanya
Permendikbudristek No.53/2023
Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (**SN Dikti**) **terlalu kaku dan rinci** dan perlu disesuaikan untuk memberikan perguruan tinggi **ruang lebih luas untuk berinovasi**.
2. Selain itu, **sistem akreditasi masih dirasa membebani** perguruan tinggi **secara administrasi dan finansial**.
3. Permendikbudristek ini dibuat untuk melakukan **transformasi terhadap SN Dikti dan sistem akreditasi**, mendorong **peningkatan mutu** pendidikan tinggi, serta melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Ruang lingkup Permendikbudristek
No.53/2023
Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Integrasi dan pembaruan dari empat peraturan mengenai:

- 1. Sistem penjaminan mutu,**
- 2. Standar nasional pendidikan tinggi,**
- 3. Akreditasi**
- 4. Standar pendidikan guru.**

SN Dikti yang baru, berfungsi sebagai kerangka (*framework*) mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan tidak lagi preskriptif atau mengatur secara rinci



Perguruan tinggi perlu menetapkan perangkat SPMI, mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi, serta mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI melalui PD Dikti.

Akreditasi

Penyederhanaan status akreditasi berkorelasi dengan adanya **penyederhanaan SN Dikti** menjadi kerangka (*framework*) kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam sistem akreditasi baru, **makna** dari tiap status akreditasi menjadi jelas:

- status terakreditasi berarti memenuhi SN Dikti,
- status terakreditasi unggul memenuhi standar LAM yang melampaui SN Dikti

Kapan sistem akreditasi baru ini mulai berlaku?

BAN-PT dan LAM diberikan waktu **2 (dua) tahun** sejak Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 diundangkan **untuk menyusun dan menetapkan instrumen dan tata cara akreditasi baru berdasarkan SN Dikti baru.**

Sampai instrumen dan tata cara akreditasi baru tersebut ditetapkan, BAN-PT dan LAM tetap menggunakan instrumen dan tata cara akreditasi yang ada.

Lembaga Akreditasi

BAN PT melakukan akreditasi terhadap **perguruan tinggi**.

LAM melakukan akreditasi terhadap **program studi**.

Dalam bidang ilmu di mana **LAM belum terbentuk**, tugas LAM dilaksanakan oleh **BAN-PT**.

Standar LAM merupakan standar yang **dibentuk LAM**.

Standar LAM **lebih tinggi tingkatnya** dari SN Dikti.

Cakupan kriteria standar LAM juga **dapat lebih luas** dari SN Dikti.

Standar LAM ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.

Status Akreditasi

Akreditasi oleh **BAN-PT** terhadap **perguruan tinggi** menghasilkan **status**:

- a. terakreditasi; atau
- b. tidak terakreditasi.

Status terakreditasi berarti perguruan tinggi **memenuhi SN Dikti**.

Status tidak terakreditasi berarti perguruan tinggi **tidak memenuhi SN Dikti**.

Akreditasi oleh **LAM** terhadap **program studi** menghasilkan status:

- a. terakreditasi;
- b. tidak terakreditasi; atau
- c. terakreditasi unggul

Status terakreditasi berarti program studi **memenuhi SN Dikti**

Status tidak terakreditasi berarti program studi **tidak memenuhi SN Dikti**

Status terakreditasi unggul berarti program studi **memenuhi standar LAM**, XyfsifwQFR

mfwzxr jqr ufznXS Ipy3

Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional

Uwtlwfr xyzin~fsl r jsifufypfs fpwjinyfxnsyjsfxtsfqi fp ujuwz r jsdfqsnwtxjx
fpwjinyfxnsfxtsf3



Akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi

Sebelum

- ➖ Proses akreditasi harus dilakukan terhadap **masing-masing program studi** dengan permintaan data yang berulang.

Sesudah

- 💡 Proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat unit pengelola program studi yaitu **departemen/jurusan/sekolah/fakultas**, sehingga data yang sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa program studi.

Dampak Positif



Akreditasi lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.



Indikator kualitas Perguruan Tinggi dan Program Studi:

Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, **akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.**

Pemerintah melalui BAN-PT melaksanakan kewajiban akreditasi dengan memastikan kelayakan perguruan tinggi beroperasi berdasarkan kriteria dalam SN Dikti.

Adapun **kualitas perguruan tinggi** secara menyeluruh **dapat diukur berdasarkan indikator:**

1. Status **akreditasi program studi** dalam perguruan tinggi tersebut; dan
2. **Indikator kinerja utama perguruan tinggi** sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Keunggulan kualitas program studi yang melebihi SN Dikti dapat diukur berdasarkan :

- Status terakreditasi unggul,
- Status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbudristek,
- Indikator lain seperti keterserapan lulusan dalam dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri.

PEMBIYAAN

Status terakreditasi bersifat wajib dan biaya asesmen oleh BAN-PT dan LAM untuk mendapatkan status ini **ditanggung oleh pemerintah**, sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Status terakreditasi unggul bersifat opsional/tidak wajib dan biaya asesmen oleh LAM untuk mendapatkan status ini **ditanggung oleh perguruan tinggi**.

Ujwłzwzfs yslłn~~ni~~~~fp~~ ~~qlnr~~ jsfsłłzsl grf~f fxjxr js zsyzp xyfyzx yjwfpwjinyfxn~fsl
gjwłky| fog3

Ujwłzwzfs yslłn~fsl ~~gjqr~~ r fr uz fyfz r jwxf ~~gjqr~~ ~~ujwz~~ zsyzp uwtłwfr xyzins~f
r jsifufypfs xyfyzx yjwfpwjinyfxnzslłzq~~ni~~~~fp~~ ~~mfwx~~ r ~~jsłf~~~~zpf~~s fxjxr js fpwjinyfxn
zslłzqpj QFR

Status Akreditasi Yang Saat Ini Dimiliki

Peringkat dan status akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang masih berlaku saat Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 terbit yaitu A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik, tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.

Perguruan tinggi dan Program Studi yang belum terakreditasi saat terbitnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023

Perguruan tinggi dan program studi yang tidak terakreditasi **wajib** mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT dan LAM **paling lama 1 (satu) tahun sejak Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 ini diundangkan.**

Jika perguruan tinggi **tidak** mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT atau LAM, maka Mendikbudristek **mencabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya.**

Status akreditasi bagi program studi baru dan perguruan tinggi baru

Program studi baru atau perguruan tinggi baru **mendapatkan status terakreditasi sementara** pada saat memperoleh **izin penyelenggaraan** atau **izin pendirian** dari Menteri.

Durasi Keberlakuan status terakreditasi

Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama:

- a. **5** (lima) tahun untuk **program studi**; atau
- b. **8** (delapan) tahun untuk **perguruan tinggi**

Status Terakreditasi Sementara Berlaku

Status terakreditasi sementara diberikan dengan masa berlaku sebagai berikut:

- a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; atau
- b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.

Perguruan tinggi dan program studi dengan **status terakreditasi sementara wajib** mengajukan permohonan akreditasi ulang **paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir** kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Perpanjangan status terakreditasi

Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang **melalui mekanisme automasi**, yaitu mekanisme akreditasi ulang **tanpa asesmen oleh asesor** dengan cara **memantau dan mengevaluasi** mutu program studi dan perguruan tinggi **berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti**.

Mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dugaan penurunan mutu pada perguruan tinggi atau program studi yang telah berstatus terakreditasi

Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu pada perguruan tinggi atau program studi dengan status terakreditasi sehingga perguruan tinggi atau program studi **tidak lagi memenuhi SN Dikti**, maka BAN-PT atau LAM dapat melakukan **akreditasi ulang menggunakan mekanisme asesmen oleh asesor**.

Dugaan penurunan mutu berdasarkan pada:

- 1.data dan informasi pada PD Dikti;
- 2.pengaduan masyarakat;
- 3.permintaan dari Kemendikbudristek; dan/atau
- 4.informasi lain yang dapat di pertanggungjawabkan.

Dalam hal program studi atau perguruan tinggi yang **diduga terdapat penurunan mutu telah dilakukan akreditasi ulang dan dinilai tidak memenuhi SN Dikti**, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing **menetapkan masa perbaikan**.

Masa perbaikan tersebut dilakukan paling lama:

- 1** (satu) tahun untuk program studi; atau
- 2** (dua) tahun untuk perguruan tinggi.

Perguruan tinggi atau program studi yang sedang dalam masa perbaikan tidak menerima mahasiswa. Perguruan tinggi atau program studi yang telah melakukan perbaikan sebelum masa perbaikan berakhir dapat mengajukan akreditasi ulang kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam hal perguruan tinggi atau program studi yang telah dilakukan akreditasi ulang dalam masa perbaikan tetap tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan waktu 6 (enam) bulan kepada perguruan tinggi sebelum menetapkan status tidak terakreditasi.

Dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut, perguruan tinggi atau program studi yang tidak memenuhi SN Dikti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- 2.tidak menerima mahasiswa baru; dan
- 3.menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa, atau ke perguruan tinggi lain.

Setelah 6 (enam) bulan, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan status tidak terakreditasi, Mendikbudristek mencabut izin pendirian perguruan tinggi atau izin program studi yang bersangkutan

Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status akreditasi kepada BAN-PT dan LAM dengan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM.

Akreditasi unggul

Program studi dengan **status terakreditasi atau terakreditasi sementara** dapat mengajukan akreditasi ulang **kepada LAM** untuk mendapatkan **status terakreditasi unggul**.

Status terakreditasi unggul diberikan untuk **masa berlaku** yang ditentukan oleh LAM.

Perpanjangan status terakreditasi unggul dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM

Status terakreditasi internasional

Program studi dapat mengajukan akreditasi kepada **lembaga akreditasi internasional yang diakui Kemendikbudristek**, yaitu lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional dan/atau lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.

Lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbudristek

Daftar lembaga akreditasi internasional yang saat ini diakui ditetapkan dalam Kepmendikbud Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional, yaitu:

1. *External Quality Assurance Results (EQAR)*
2. *Council for Higher Education Accreditation (CHEA)*
3. *U.S. Department of Education (USDE)*
4. *Washington Accord*
5. *World Federation for Medical Education (WFME)*
6. *Sydney Accord*
7. *Dublin Accord* 8. *Seoul Accord*
8. *Canberra Accord*
9. *Asia Pacific Quality Register (APQR)*

Program studi jika sudah mendapatkan status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional, **tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM**, sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih berlaku.

Rencana Tindak Lanjut

1. Mendorong Perguruan Tinggi untuk segera menyesuaikan kebijakan dan standarnya selaras dengan Permendikbudristek 53/2023.
2. Unit penjaminan mutu internal perguruan tinggi agar menata dan menyesuaikan penjaminan mutu internal perguruan tingginya.
3. Instrumen akreditasi BAN PT dan LAM agar menyesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, akan dilakukan Koordinasi bersama antara Direktorat Belmawa, BAN PT, LAM PT dan Direktorat Kelembagaan.
4. Untuk Penilaian Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Pemerintah, akan dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai yang beranggotakan BAN PT, LAM dan Tim yang ditunjuk sesuai Kepmendikbudristek 306/2022.
5. Ditjen DiktiRistek mereview dan menyelaraskan peraturan-peraturan Kemendikbudristek yang terdampak.
6. Penyesuaian PDDikti sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

Langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Lembaga Akreditasi Masyarakat:

Perguruan Tinggi

-  Menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan **tingkat mutu, keluasan substansi**, serta **visi dan misi masing-masing** dalam bentuk Standar Pendidikan Tinggi.
-  Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat **dua tahun**.
-  Peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) **tetap berlaku** hingga masa berlakunya selesai.
-  Perpanjangan **status akreditasi** akan menggunakan status akreditasi yang **disederhanakan**.



0811233692

#ToonMe
toonme.com

TERIMAKASIH
SEMOGA BERMANFAAT
WASSALAM....

